

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**AKTA KEMATIAN PASAL 44 AYAT 1 TAHUN 2013 TENTANG  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**WINI APRILIA  
NIM. 11820424949**

**PROGRAM S1**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2022 M/1443 H**



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyazah**, yang ditulis oleh:

Nama : Wini Aprilia  
 NIM : 11820424949  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyazah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 27 Mei 2022**

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Syafrinaldi, SH, MA

Drs. Zainal Arifin, MA

**NIP. 19810923 200604 1004**

**NIP. 19650704 199402 1001**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : WINI APRILIA  
 NIM : 11820424949  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dr. Jenita, SE, MM**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**

Penguji II  
**Zulfahmi Nur, M. Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag.**

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Ditiripkan Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis tanpa mengutip sebagai atau seluruh karya tulis tanpa mengutip sebagai atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## ABSTRAK

### Wini Aprilia (2022) : Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan terkait penerbitan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih, ditemukan masyarakat yang belum melaporkan kematian salah satu anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Meskipun tidak diatur secara langsung oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis) namun, pencatatan kematian kedalam bentuk akta kematian mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang besar bila dikerjakan dan dapat menghindari kemudharatan atau hal-hal yang berdampak buruk jika sudah dicatatkan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai administrasi kependudukan terkait penerbitan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan pencatatan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan pencatatan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih banyak masyarakat yang belum melaporkan salah satu anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pencatatan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait pelaporan kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan menurut Fiqh Siyasah, pelaksanaan pencatatan akta kematian termasuk dalam Siyasah Dusturiyah. Apabila dikerjakan dapat menghindari kemudharatan atau hal-hal yang berdampak buruk.

**Kata kunci:** Akta Kematian, Administrasi Kependudukan, Fiqh Siyasah



## ABSTRACT

### **Wini Aprilia (2022): Death Certificate Article 44 Paragraph 1 of 2013 Concerning Population Administration According to the Perspective of Fiqh Siyasah**

This research is motivated by the implementation of Article 44 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 regarding population administration related to the issuance of death certificates in Tanah Putih District, it was found that people had not reported the death of one of their family members who had died. Although it is not regulated directly by texts (Al-Qur'an and Hadith), however, the recording of death in the form of a death certificate brings great benefit or benefit when done and can avoid harm or things that have a bad impact if it has been recorded.

The formulation of the problem in this study is how to implement Article 44 paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 regarding population administration related to the issuance of death certificates in Tanah Putih District. What are the factors that influence the implementation of death certificate registration in Tanah Putih District, and how does Fiqh Siyasah review the implementation of death certificate registration in Tanah Putih District.

From this research, it can be seen that the implementation of recording death certificates in Tanah Putih District has not been fully effective because there are still many people who do not report one of their family members who has died. Factors that influence the implementation of death certificate registration in Tanah Putih Sub-district is the lack of public knowledge and understanding of government policies related to reporting deaths to the Population and Civil Registration Service. Meanwhile, according to Fiqh Siyasah, the implementation of recording death certificates is included in Siyasah Duturiyah. If done, it can avoid harm or things that have a bad impact.

**Keywords: Death Certificate, Population Administration, Fiqh Siyasah**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan segenap rasa syukur saya panjatkan pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini saya telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya saya mengucapkan mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Darwin), Ibunda (Mariati) dan Kakak laki-laki (Edi Darma) serta Adik laki-laki (Dicky Andika) yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof Dr. Khairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli M. Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag dan Bapak Irfan Zulfikar sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA dan Bapak Syafrinaldi, SH, MA sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulkayandri, MA selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Alkan selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil, Ibu Handayana Suciati selaku Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian dan Bapak Suprianto selaku Staff Pelayanan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir yang telah membantu penulis dalam penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir.
8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 2018 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar dibangku perkuliahan.
9. Kepada Na Jaemin dan seluruh anggota NCT DREAM yang telah menjadi penyemangat serta membantu penulis secara mental selama melakukan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir.
10. Kepada Firna Chintya Sari, Marleni Awang, Putri Fitrianti Ramadhani, Suci Dwi Lestari, Juria Lubis, Lin Arshy Cahaya dan Nurfadhillah Pratiwi yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah banyak membantu dan memberikan semangat serta dukungan kepada penulis.

11. Untuk semua keluarga, sahabat dan pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Sekaligus penulis ingin berterima kasih pada diri sendiri yang telah mampu menerjang segala tantangan dan hambatan sampai akhirnya bisa berada dititik ini. Terima kasih sudah bertanggung jawab menuntaskan skripsi ini sampai akhir.

Harapan penulis, semoga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 27 Mei 2022

**Wini Aprilia**  
**NIM. 11820424949**

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II            TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Peran.....	13
2. Pengertian Pelayanan Publik .....	14
3. Akta Kematian.....	15
4. Fiqh Siyash .....	22
B. Kajian Penelitian Terdahulu .....	24
<b>BAB III            METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Metode Penelitian</b> 27	
1. Jenis Penelitian .....	27
2. Lokasi Penelitian .....	27
3. Subjek dan Objek Penelitian .....	28
4. Sumber Data .....	28
5. Populasi dan Sampel .....	29
6. Metode Pengumpulan Data .....	29
7. Analisa Data .....	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>PENYAJIAN DATA.....</b>	<b>31</b>
	A. Profil Institusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Rokan Hilir .....	31
	B. Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam	
	Pelayanan Publik Pada Pembuatan Akta Kematian .....	38
	C. Perspektif Fiqh Siyash Mengenai Peran Dinas Kependudukan	
	dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik Pada	
	Pembuatan Akta Kematian.....	49
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran.....	64
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penerbitan Akta Kematian .....	47
------------	---------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR BAGAN

Bagan IV.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	34
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	34
---	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD 1945 bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machtstaat*). Negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, melainkan harus berdasar pada hukum. Oleh karena itu, Negara Indonesia memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri.<sup>1</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif.

<sup>1</sup> Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang menitikberatkan pada upaya memberikan sesuatu yang terbaik bagi orang lain. Dalam arti sempit, pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta. Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang/jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip profesionalisme dan etika seperti akuntabilitas, efektifitas, efisiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi semua penerima pelayanan.

Pelayanan publik merupakan segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan. Pemerintah mendefinisikan pelayanan umum

<sup>2</sup> Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 5





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat, daerah dan termasuk badan-badan usaha milik negara lainnya yang menyediakan barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh publik atau masyarakat tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakekatnya negara dalam hal ini birokrasi haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat.

Pembangunan yang berjalan baik harus didukung oleh banyak faktor yang salah satunya adalah adanya perencanaan pembangunan yang baik dapat dilaksanakan apabila tersedia data-data yang diperlukan untuk menyusun perencanaan tersebut. Salah satunya data yang dimaksud adalah data kependudukan yaitu studi kependudukan. Studi kependudukan yang didalamnya dapat menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik salah satunya pendataan dalam pencatatan sipil.

Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam kehidupannya. Peristiwa-peristiwa penting dalam

<sup>3</sup> Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: gava Media, 2009), h. 72



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

kehidupan manusia wajib dicatatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir-mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya. Perlu dicatat peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan identitas warga Negara.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk kepatuhan masyarakat ialah sejak seseorang dinyatakan telah meninggal, hak sipilnya berupa akta kematian.

Akta Kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membuktikan secara pasti bahwa seseorang sudah meninggal. Akta kematian menjadi persyaratan penting dalam kepengurusan dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.

Pentingnya akta kematian bagi pemerintah adalah sebagai data statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, lalu jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif), hal ini berpengaruh pada data daftar pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta penetapan kebijakan lainnya.

Dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan, Pemerintah melakukan perubahan terhadap penataan administrasi

<sup>4</sup>Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kependudukan yakni dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan akta kematian. Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Apabila Pelapor kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengurusan akta kematian sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi anggota keluarga maupun pemerintah daerah.<sup>5</sup>

Masyarakat diharapkan dapat menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang berwenang. Namun yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang membutuhkan adanya akta kematian. Jika tidak terdapat kepentingan baginya, maka kepengurusan pencatatan akta kematian tidak dilakukan. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang memahami prosedur pembuatan akta kematian, dan jauhnya lokasi instansi tersebut. Bahkan beberapa masyarakat berpikir bahwa seseorang yang meninggal dunia segala

<sup>5</sup>Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusanya telah selesai, sehingga tidak perlu melaporkan atau mengurus peristiwa kematian tersebut. Hal ini menunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya akta kematian.

Permasalahan tersebut terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanah Putih. Kecamatan Tanah Putih merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Jumlah penduduk di Kecamatan Tanah Putih sebanyak 66.659 jiwa. Untuk jumlah angka kematian di Kecamatan Tanah Putih pada tahun 2020 sebanyak 5.370 jiwa. Namun untuk data jumlah pengurus akta kematian tidak sebanding dengan jumlah angka kematian penduduk yang ada.<sup>6</sup>

Dalam meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat setempat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan lokal. Kualitas pelayanan prima yang dimaksud yaitu pelayanan yang mendekati pemerintah kepada masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan cara mengetahui dan menganalisis berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, untuk kemudian menciptakan strategi pelayanan yang efisien. Dalam hal ini, pihak yang berwenang merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu pelaksana pelayanan

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Rokan Hilir, diakses melalui <https://rohilkab.bps.go.id/>, pada tanggal 7 Oktober 2021



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

administrasi publik di wilayah Provinsi Riau. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran penduduk meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat pindah, dan Kartu Identitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan.

Salah satu tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir yaitu memberikan kualitas pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, menjamin adanya hak sipil seperti kepemilikan akta, dan memperbarui data setiap tahunnya. Untuk itu diharapkan pemerintah menyebarkan informasi terkait pentingnya administrasi pencatatan sipil dan memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat sesuai prosedur, karena itu merupakan tanggung jawab bagi pemerintah sebagai pemimpin.

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُفُّمُ رَاعٍ وَكُفُّمُ مَسْئُولٍ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُفُّمُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Artinya: “Dari Ibn Umar R.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: “Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin di rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.”<sup>7</sup>

Adapun makna tersebut yaitu setiap orang, setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin, ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.<sup>8</sup>

Adapun permasalahan pelayanan pembuatan akta kematian ini berkaitan dengan fiqh siyasah *dusturiyah*, yang mana fiqh siyasah *duturiyah* adalah kebijakan tentang masalah perundang-undangan Negara. Hal inilah yang penulis temui dan terjadi di masyarakat, khususnya di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir yang akan di analisa dalam bentuk penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **“Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyasah”**

<sup>7</sup> HR. Muslim, 1983: 1460, Hadits No. 1829 kitab al-Imarah, Jilid III

<sup>8</sup> Muhammad Khidri Alwi, 2017, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah, Vol. 5, No. 2, h. 45



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas maka penulis membatasi penelitian ini berkisar tentang Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensosialisasikan pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### C. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensosialisasikan pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensosialisasikan pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensosialisasikan pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Mengetahui perspektif fiqh siyasah tentang peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mensosialisasikan pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

#### 2. Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam terutama yang berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan publik pada pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara praktis
  - 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, utamanya berkaitan dengan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan publik pada pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
  - 2) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun praktisi hukum dan institusi terkait pelayanan publik pada pembuatan akta kematian di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.<sup>9</sup>

#### E. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dari sub-bab yang memuat uraian dan bahasa tersendiri. Akan tetapi, antara satu bab dengan bab yang lain saling berhubungan dan memuat suatu rangkaian yang tidak terpisahkan. Untuk lebih jelasnya sistematika tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

<sup>9</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.42



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini mengkaji mengenai kerangka teoritik dan penelitian terdahulu.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek, populasi dan sampel, sumber data, pengumpulan data dan analisa data.

### **BAB IV: PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Bab yang memuat hasil penelitian tentang Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan publik pada pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan public pada pembuatan akta kematian.

### **BAB V: PENUTUP**

Kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritik

##### 1. Pengertian Peran

Peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan, peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang di perankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.<sup>10</sup>

Pegertian peran menurut Soerjono Soekanto, merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan perannya.

Mempelajari peran sekurang-kurangnya melibatkan dua aspek: (1) mengharuskan untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran (2) Mengharuskan memiliki sifat, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.<sup>11</sup> Maka dalam penelitian ini peran yang dimaksud adalah usaha peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kecamatan Tanah Putih, kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan program serta melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan akta kematian pada masyarakat yang salah satu anggota keluarga sudah meninggal dunia.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) h. 3

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) h. 12



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta. Pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik jasa maupun non-jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini adalah pemerintah.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Negara dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 memberikan pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan,<sup>12</sup>

Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Hakekat dari pelayanan publik tersebut adalah pemberian pelayanan prima

<sup>12</sup> Sinambela, Litjan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h.5

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.

### 3. Akta Kematian

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta adalah sebuah surat yang dibuat yang telah di tanda tangani oleh pihak yang berkewajiban untuk keperluan orang tersebut. Sedangkan kematian menurut Poerwadarmita adalah “Kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang nyawanya atau tidak hidup lagi”. Jadi berdasarkan pengertian Akta dan Kematian dari para ahli diatas maka penulis menyimpulkan akta kematian secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan di tanda tangani oleh orang yang mempunyai wewenang seperti pejabat yang ada di kantor catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang.<sup>13</sup>

- a. Pencatatan kematian menurut pasal 61 terdiri dari:
  - 1) Pencatatan kematian di wilayah NKRI;
  - 2) Pencatatan kematian WNI diluar wilayah NKRI yang dilakukan pada Instansi yang berwenang di negara setempat; dan
  - 3) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah NKRI dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kematian bagi orang asing.

<sup>13</sup> Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (Bandung: PT. Cipta, 1995), h. 56



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Pencatatan Kematian menurut Pasal 62 terdiri dari:

- 1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<sup>14</sup>
  - c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, h. 57



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - e. Kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- 3) Dalam hal pencatatan kematian Penduduk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugas registrasi, pencatatan dilakukan dengan tata cara:
- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. petugas registrasi meneruskan formulir pelaporan dan persyaratan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian;<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 58



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
  - f. pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - g. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- c. Pencatatan kematian menurut pasal 63 terdiri dari:
- 1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan pada instansi yang berwenang di negara setempat dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
  - 2) Pelaporan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<sup>16</sup>
  - b. Pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;
  - d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat laporan dalam daftar pelaporan dan menerbitkan surat keterangan pelaporan; dan
  - e. Surat keterangan pelaporan diberikan kepada Pemohon.
- d. Pencatatan kematian menurut pasal 64 terdiri dari:
- 1) Pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 59



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pencatatan kematian bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, dicatatkan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan kematian WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. petugas pada Perwakilan Republik Indonesia yang dapat mengakses basis data kependudukan melakukan perekaman data pelaporan ke dalam basis data kependudukan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. pejabat Pencatatan Sipil pada Perwakilan Republik Indonesia mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian; dan
  - e. kutipan akta kematian disampaikan kepada Pemohon.
- e. Pencatatan kematian menurut pasal 65 terdiri dari:
- Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan.<sup>17</sup>
- b. Surat Menteri Dalam Negeri  
 Nomor: 472.1/4996/SJ Tanggal 14 September 2021  
 Hal: peningkatan cakupan akta kematian
    - 1) Aktif melakukan pelayanan jemput bola pencatatan kematian;
    - 2) Melibatkan aparat desa/kelurahan, RT, RW, untuk aktif mendata dan melaporkan warganya yang meninggal;
    - 3) Memanfaatkan TIK untuk mempermudah pelayanan;
    - 4) OPD yang membidangi pemakaman dan Disdukcapil membuat Buku Pokok Pemakaman;
    - 5) Dinkes menyampaikan data penduduk yang meninggal di RS dan faskes lainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
    - 6) Tetap berpedoman pada protokol kesehatan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 60

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Mujaar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fiqh Siyasah*” mendefenisikannya sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Bahwa *fiqh siyasah* dalam arti populer adalah ilmu tata negara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.<sup>19</sup>

Secara implisit didalam Al-Qur’an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya politik banyak terdapat ayat yang membahasnya, terutama yang terkait dengan Khalifah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya.

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat.” (Q.S. Yunus ayat 14)<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Dimana seorang khalifah tentu membutuhkan

<sup>18</sup> Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2021

<sup>19</sup> Mujaar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.10.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 209

keahlian khusus untuk peran yang akan dilaksanakannya. Keahlian inilah yang diketahui dengan istilah siyasah.

Selanjutnya, nilai-nilai dalam fiqh siyasah ialah nilai amanah dan keadilan. Setiap kebijakan atau aturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan dilaksanakan dengan amanah.

Seorang pemimpin atau khalifah harus menjadikan nilai amanah dan keadilan dalam setiap tugas yang dibebankan kepadanya harus diselesaikan dengan penuh rasa tanggung jawab tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kebijakan yang ia buat. Kebijakan yang dibangun tanpa dilandasi dengan keadilan dan amanah akan sia-sia tidak akan bisa membawa kemakmuran dan kesuksesan sebagai apapun kebijakan tersebut dibuat.

Pada nilai selanjutnya yang seharusnya ada dalam fiqh siyasah adalah nilai musyawarah. Setiap masalah yang muncul dalam setiap kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah, tidak diputuskan oleh diri sendiri meskipun ia seorang pemimpin atau khalifah.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنفَضُوا مِّنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ<sup>ج</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu.” (Q.S. Ali Imran ayat 159)<sup>21</sup>

Dalam ayat ini Allah SWT, menjelaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut kaum muslimin harus diselesaikan dengan musyawarah dan berdiskusi bersama mencari solusi terbaik.<sup>22</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

1. Siti Khairunnisa, Skripsi, Departemen Hukum Administrasi Negara, (2015), *Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana prosedur penerbitan akta kematian di kota Medan dan Kendala dalam penerbitan akta kematian di kota Medan antara lain aspek landasan hukum. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemerintah dalam melaksanakan proses pelayanan publik dalam penerbitan dokumen kependudukan sangat lamban dalam

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>22</sup> Wahyu Abdul Jafar, 2018, *Fiqh Siyash Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, h. 20



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merespon berbagai perkembangan yang terjadi. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah kesamaan dalam objek penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti bagaimana peranan DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan akta kematian, sedangkan penelitian Siti tentang bagaimana prosedur penertiban akta kematian.<sup>23</sup>

2. Zulfikar, Skripsi, Ilmu Hukum, 2020, “*Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus pada Mahkamah Syar’iyah dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)*”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemerintah kota Banda Aceh kurang maksimal dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum pengurusan akta kematian dengan sosialisasi yang teratur dan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan juga masih rendahnya tingkat kesadaran mereka akan seberapa pentingnya pengurusan akta kematian tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah objek penelitian. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti terkait peranan DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan akta kematian demi peningkatan kualitas pelayanan sedangkan penelitian Zulfikar meneliti bagaimana manfaat hukum dalam pencatatan kematian.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Siti Khairunnisa, Skripsi, “*Prosedur Penerbitan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kota Medan)*”, Fakultas Hukum, 2015

<sup>24</sup> Zulfikar, Skripsi, “*Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Kematian (Akta) (Studi Kasus Pada Mahkamah Syar’iyah dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh)*”, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2020



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. M. Ramadhan Golfa, Skripsi, Ilmu Administrasi Publik, (2019), *Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017*. Hasil penelitian, terdapat bahwa implementasi program belum berjalan dengan maksimal, dibuktikan dengan belum terdapat pencapaian 100% dalam terlaksananya program tersebut. Adapun persamaan dalam penelitian tersebut adalah objek penelitian. Sedangkan Perbedaan dengan penelitian penulis adalah, penulis meneliti bagaimana peran DISDUKCAPIL Kabupaten Rokan Hilir dalam pembuatan akta kematian, sedangkan penelitian Golfa meneliti tentang bagaimana implementasi program pencatatan akta kematian dalam suatu masyarakat.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> M. Ramadhan Golfa, Skripsi, “*Implementasi Program Pencatatan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Tahun 2017*”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survei langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, kajian pustaka dan dokumentasi untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

##### 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu lokasi tersebut mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan yang akan diteliti.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek dalam penelitian ini adalah kepala bidang pelayanan pencatatan sipil beserta staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelayanan publik pada pembuatan akta kematian berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam pandangan fiqh siyash.

## 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan oleh peneliti, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya.<sup>27</sup> Dan secara langsung dari hasil wawancara kepada informan, sumber dari data primer adalah kepala bidang pelayanan pencatatan sipil beserta staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan masyarakat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Data sekunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden dan merupakan data pendukung bagi peneliti, yang dilakukan yaitu berupa data yang diambil dari beberapa buku-buku

<sup>26</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 103.

<sup>27</sup> Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penunjang dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan subjek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.<sup>28</sup>

Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* berjumlah 20 orang yaitu, 1 orang kepala bidang pelayanan pencatatan sipil, 2 orang staff Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 17 masyarakat Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

## 6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode sebagai dasar untuk mendapatkan data-data yang tepat dan lengkap. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:<sup>29</sup>

## a. Observasi

Metode observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Penulis melakukan pengamatan di lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang diteliti.

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 43



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Wawancara

Wawancara atau tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan. Metode ini ditujukan kepada informan dan merupakan metode yang paling penting dan utama bagi peneliti untuk mendapatkan informasi langsung dan akurat.

#### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat berupa buku, surat kabar, laporan, notulen rapat, dan dokumentasi lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data yang berhubungan dengan gambaran umum dari konsep pembuatan akta kematian dalam sudut pandang fiqh siyasah.

#### 7. Analisa Data

Adapun metode analisa data yang digunakan adalah: Analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan dan dilakukan penganalisaan lalu digambarkan dalam bentuk uraian, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan penjelesan dari penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mengambil kesimpulan yaitu:

1. Dalam penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan, Pemerintah melakukan perubahan terhadap penataan administrasi kependudukan yakni dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan. Salah satu bentuk administrasi kependudukan adalah pengurusan akta kematian. Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Sebagai lanjutan dari peraturan mengenai pengurusan akta kematian tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan beberapa bentuk sosialisasi untuk setiap kecamatan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir dan berkerja sama dengan setiap perwakilan kepala desa mengenai program tersebut. Pelaksanaannya di Kecamatan Tanah Putih belum mencapai target yang ditentukan dan faktor yang memengaruhi masyarakat dalam melaporkan anggota keluarganya yang sudah meninggal tersebut ialah: Pertama, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Tanah Putih mengenai kebijakan pemerintah terkait pelaporan kematian ke Dinas



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kedua, jauhnya lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga membuat masyarakat terkesan enggan untuk menempuh perjalanan jauh. Ketiga, masyarakat tidak mengetahui kemanfaatan hukum dalam sebuah akta kematian selain penetapan ahli waris dan terkesan berbelit-belit bagi sebagian masyarakat.

Perspektif Fiqh Siyash terhadap penyelenggaraan kebijakan administrasi kependudukan berupa akta kematian merupakan suatu pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menetapkan hukum atas persoalan baru yaitu *mashlahah mursalah*. Tujuan hukum Islam ialah kemaslahatan, meskipun pencatatan kematian tidak diatur dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) untuk dilakukan atau ditinggalkan. Namun, pencatatan kematian dalam bentuk akta kematian mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan yang besar apabila dilakukan dan dapat menghindari kemudharatan atau hal-hal yang berdampak buruk kedepannya. Sesungguhnya Allah memerintahkan pemimpin menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya (masyarakat) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya menetapkannya dengan bijaksana.

#### B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, penulis menyarankan kepada:

1. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir agar meningkatkan sosialisasi terhadap desa-desa dalam wilayah Rokan

Hilir tak terkecuali di Kecamatan Tanah Putih demi tercapainya data statistik yang lebih akurat untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, supaya pemerintah dapat menetapkan kebijakan bagi masyarakat seperti tunjangan bantuan kepada masyarakat yang salah satu anggota keluarganya sudah meninggal. Serta dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terkait pengurusan akta kematian kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Bagi masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan memahami pentingnya pembuatan akta kematian agar data diri salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dikemudian hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Jamil, *Sejarah Kebudayaan Dinamika Islam*, (Gresik: Putra Kembar Jaya), 2011
- Amiruddin. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2013
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 1996
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2010
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2002
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*, (Bandung: Pustaka Setia), 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2014
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Jabal), 2021
- Indiahono, Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media), 2009
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2012
- Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru), 2001
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres), 2008
- Mujar Ibn Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga), 2008
- Ni Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2006
- Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, (Bandung: PT. Cipta), 1995

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2006
- Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2011
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara (Suatu Pengantar)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 1993
- Sinambela, Litjan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, Implementasi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2011
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2012
- Sofyan Anwar Mufid, *Ekologi Manusia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 2010
- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 2021
- Yusuf Al-Qaradhawy, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Robbani Press), 1997

## 2. Jurnal

- Deprizon, 2020, *Kepemimpinan Umar bin Khattab dalam Bidang Pendidikan Islam*, Jurnal ISLAMIKA, Vol. 3, No. 1
- Muhammad Dahlan, 2019, *Kepemimpinan Utsman bin Affan (Tantangan dan Kebijakan)*, Jurnal al-Hikmah, Vol. XXI, No. 2
- Muhammad Khidri Alwi, 2017, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah Vol. 5, No 2
- Pip Sumardi, 2020, *Internalisasi Pendidikan Karakter Melalui Keteladanan Ali bin Abi Thalib*, Islamic Education Journal, Vol. 1, No. 3
- Ripa Haryati Maulidiah, dkk, 2018, *Penyuluhan Kepemimpinan dan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Marginal di Desa Antara*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 1, No. 2
- Wahyu Abdul Jafar, 2018, *Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist*, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Ketentuan Ayat (1) Pasal 44 Tentang Perubahan Kebijakan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 Menyebutkan Bahwa Negara Indonesia Adalah Negara Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

### 4. Website

Badan Pusat Statistik Rokan Hilir, diakses melalui <https://rohilkab.bps.go.id/>, pada tanggal 7 Oktober 2021

Disdukcapil Rokan Hilir, profil singkat, diakses melalui <https://disdukcapil.rohilkab.go.id>, pada tanggal 22 Februari 2022

### 5. Wawancara

Alkan, (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir) *Wawancara*, tanggal 24 Januari 2022

Handayana Suciati, (Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir) *Wawancara*, tanggal 24 Januari 2022

Suprianto, (Staff Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Rokan Hilir) *Wawancara*, tanggal 24 Januari 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan nama penulis dan penerbitnya, penyalinan sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan dalam bentuk cetak maupun elektronik tanpa mendapat ijin dari penulis.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Akta Kematian Pasal 44 Ayat 1 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Menurut Perspektif Fiqh Siyazah”**, yang ditulis oleh:

Nama : WINI APRILIA  
 NIM : 11820424949  
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 09 Juni 2022  
 Waktu : 08.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2022  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**

Sekretaris  
**Dr. Jenita, SE, MM**

Penguji I  
**Dr. Junaidi Lubis, M. Ag**

Penguji II  
**Zulfahmi Nur, M. Ag**

Mengetahui:  
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Julinus, S.Ag.**

NIP. 19750801 200701 1 023



### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : WINI APRILIA  
**NEM** : 11820424949  
**JURISAN** : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
**JUDUL** : AKTA KEMATIAN PASAL 44 AYAT 1 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT PERSPEKTIF IQH SIYASAH

**Pembimbing**: Drs. Zainal Arifin, MA & Bapak Syafrinaldi, SH, MA

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Juni 2022

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALFI SYAHRIN, SH., MH., CPL.  
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 1

Surat Izin Riset Universitas



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM  
 كاية الشريعة و القانون  
 FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/10919/2021 Pekanbaru, 28 Desember 2021  
 Sifat : Biasa  
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WINI APRILIA  
 NIM : 11820424949  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rokan Hilir  
 2. Desa Menggala Sakti Kecamatan Tanah Putih

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
 :PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM  
 PELAYANAN PUBLIK PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN  
 UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KECAMATAN TANAH PUTIH  
 KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
 memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor  
 dan  
 Wakil  
 Rektor  
 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 Dr. Zulkifli, M.Ag  
 NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Lampiran II**

**Surat Izin Riset DPMPTSP Provinsi Riau**



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/46340  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau**, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/10919/2021 Tanggal 28 Desember 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: WINI APRILIA
2. NIM / KTP	: 11820424949
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi Penelitian	: 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL ROKAN HILIR 2. DESA MENGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH

Dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 30 Desember 2021

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPMPTSP**  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

**Tambahan :**  
 Disampaikan Kepada Yth :  
 1. **Kepala** Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru  
 2. **Bupati** Rokan Hilir  
 Up. **Kaban** Kesbangpol dan Linmas di Bagansiapiapi  
 3. **Dekan** Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru  
 4. Yang Berangkutan

UIN SUSKA RIAU





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Lampiran III

#### Surat Izin Riset KESBANGPOL Rokan Hilir

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR</b> <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b> JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113 BAGANSIAPAPI	
Bagansiapapi, 13 Januari 2022.	
Nomor	: 070/Kesbangpol/2022/14
Sifat	: Biasa
Lampiran	:
Perihal	: Rekomendasi Riset
Kepada Yth 1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir 2. Penghulu Desa Manggala Sakti Kecamatan Tanah Putih di- Tempat	
Membaca Surat dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMP/SP/NON IZIN-RISET/46340 tanggal 30 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :	
1. Nama	: WINI APRILIA
2. NIM / KTP	: 11820424949
3. Program Studi	: HUKUM TATA NEGARA
4. Jenjang	: S1
6. Judul	: PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
7. Lokasi	: 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HILIR 2. KEPENGHULUAN MANGGALA SAKTI KECAMATAN TANAH PUTIH
Dengan ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.</li> <li>2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.</li> <li>3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.</li> </ol>	
Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.	
a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ROKAN HILIR Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik  <b>DODI SUHENDRA, S.Sos</b> NIP. 19720902 199201 1 002	
Tembusan Kepada Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru 2. Yang Bersangkutan	





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Lampiran V

## Surat Keterangan Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
 Jalan Kecamatan KM 6 Telp. (0767) 24381, 8001397 Fax. (0767) 23008, 8001397. Bagansiapiapi  
 Website : <http://disdukcapil.rohilkab.go.id> Email : [disdukcapil149@rohilkab.go.id](mailto:disdukcapil149@rohilkab.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor : 474/Disdukcapil/2022/ a4

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama	: SYAFRIADI, SH. MH
NIP	: 19700502 200212 1 002
Jabatan	: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

Menerangkan bahwa yang bersangkutan di bawah ini :

Nama	: WINI APRILIA
Tempat / Tgl. Lahir	: Manggala, 04 April 2000
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1) Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU)
Alamat	: Dusun Berkat, Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Benar telah melaksanakan penelitian (Penulisan Skripsi) dengan judul " Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik Pada Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah " pada tanggal 13 Januari 2022 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dengan semestinya.

Bagansiapiapi, 24 Januari 2022

a.n. KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Sekretaris



**SYAFRIADI, SH. MH**  
 Pembina Tk.I  
 NIP. 19700502 200212 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Lampiran VI**

### **Daftar Pedoman Wawancara**

1. Mengapa masyarakat yang anggota keluarganya sudah meninggal harus membuat akta kematian?
2. Perbedaan akta kematian yang dibuat di DISDUKCAPIL dan surat kematian yang dikeluarkan di Desa?
3. Tujuan pembuatan akta kematian?
4. Bagaimanakah prosedur pembuatan/penerbitan akta kematian?
5. Biasanya yang melaporkan akta kematian untuk keperluan seperti apa?
6. Apa sajakah peran yang sudah dilakukan DISDUKCAPIL terutama tentang akta kematian kepada masyarakat yang masih belum mau membuat akta kematian?
7. Bagaimanakah bentuk sosialisasi terhadap pentingnya pencatatan akta kematian pada DISDUKCAPIL?
8. Apakah sosialisasi sudah berjalan lancar terkait kebijakan pencatatan sipil dengan menjalin kerja sama dengan desa-desa terutama di Kecamatan Tanah Putih?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Lampiran VII**

**Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir**

**INTERVIEW PROTOCOL**

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Waktu Wawancara : 10-00 Wib  
 Tanggal : 24 Januari 2022  
 Tempat : DISDUKCAPIL  
 Pewawancara : WIMI APRILIA  
 Narasumber : ALKAN SE  
 Jabatan Narasumber : KEPALA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ALKAN SE  
 Jenis Kelamin : LAFI-LAKI  
 Tempat Tanggal Lahir/Umur : DURI, 9 MARET 1991

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik Pada Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Bagan Siapi-Api, 25 Januari 2022

Narasumber

  
  
 NIP : 197103082000121001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara dengan Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian Kabupaten Rokan Hilir

**INTERVIEW PROTOCOL**

**PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR**

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Tanggal : 24 Januari 2022

Tempat : DISDUREAPIL

Pewawancara : WIMI APRILIA

Narasumber : HANDAYANA SUCIATI, SE

Jabatan Narasumber : KASI PERUBAHAN STATUS ANAK, PEWARGANEGERAAN DAN KEMATIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HANDAYANA SUCIATI, SE

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Tempat Tanggal Lahir/Umur : MEDAN / 19 MARET 1980

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik Pada Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapuns

Bagan Siapi-Api, 25 Januari 2022

Narasumber

(HANDAYANA) .S.

NIP. 19800519 200604 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Wawancara dengan Staff Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir

INTERVIEW PROTOCOL

PERAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PEMBUATAN AKTA KEMATIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR

Waktu Wawancara : 10.00 WIB

Tanggal : 24 JANUARI 2022

Tempat : DISOUKAPIL

Pewawancara : WINTI APRILIA

Narasumber : SUPRIANTO

Jabatan Narasumber : STAF

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suprianto


Jenis Kelamin : ~~BAGAS~~ Laki - laki

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Bagansajarapi / 24 - 01 - 1985

Dengan ini menyatakan setuju untuk melakukan proses wawancara mengenai Peran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Pelayanan Publik Pada Pembuatan Akta Kematian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Menurut Perspektif Fiqh Siyasah dan bersedia menjadi narasumber dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Bagan Siapi-Api, 25 Januari 2022

Narasumber

  
(Suprianto)

## G. Lampiran VIII

### Wawancara dengan Masyarakat di Kecamatan Tanah Putih



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**Wini Aprilia.** Lahir di Menggala Sakti pada tanggal 04 April 2000, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Darwin dan Ibu Mariati. Penulis menyelesaikan pendidikan SD di SDN 016 Sekeladi hingga tamat pada tahun 2012. Melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Pujud tamat pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 2 Pujud jurusan Ilmu Pengetahuan Alam tamat pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melalui jalur Mandiri pada Fakultas Syariah dan Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Untuk menyelesaikan akhir kuliah sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum penulis menulis skripsi yang berjudul "**AKTA KEMATIAN PASAL 44 AYAT 1 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**". Akhirnya pada 09 Juni 2022 penulis di munaqasahkan dalam sidang Ujian Sarjana S1 dan memperoleh gelar Sarjana Hukum ( S.H ) predikat Sangat Memuaskan dengan IPK 3,45. Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Aamiin yaa Rabbal'alam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.